



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 36 /KPTS/BPKAD/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PULUH DUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 20/KPTS/BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 21/KPTS/BPKAD/2025;
- b. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 890/04904/Setwan/2024 tanggal 18 Desember 2024, Nomor 900/11636/Kes/III/2024 tanggal 24 Desember 2024, Nomor 445/1386/5/RSUD-SF/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, Nomor 910/599/61/DISHUB/2024 tanggal 30 Desember 2024, Nomor 900/098/Dispora.TU/2025 tanggal 2 Januari 2025, Nomor 525/2775.III.I/BUN tanggal 23 Desember 2024, Nomor 510.13/692/Perind.1.2/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, Nomor 900.1.7/29445/Bappeda-1/2024 tanggal 27 Desember 2024 dan Nomor 900.1.7/00079/BPKAD-1/2025 tanggal 7 Januari 2025 mengajukan usulan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Puluh Dua atas Keputusan Gubernur Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;